BUPATI HALMAHERA BARAT

J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 90 /KPTS/ I / 2017

TENTANG

PERPANJANGAN MASA JABATAN SEKRETARIS DESA GAMNYIAL SEBAGAI PELAKSANA TUGAS KEPALA DESA GAMNYIAL KECAMATAN SAHU TIMUR KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT

Menimbang :

a. bahwa untuk menghindari kekosongan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Desa Akelamo, maka dipandang perlu untuk memperpanjang masa jabatan Sekretaris Desa Gamnyial sebagai Pelaksana Tugas Kepala Desa Gamnyial Kecamatan Sahu Timur Kabupaten Halmahera Barat;

b. bahwa sehubungan dengan hal dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perpanjangan Masa Jabatan Sekretaris Desa Gamnyial sebagai Pelaksana Tugas Kepala Desa Gamnyial Kecamatan Sahu Timur Kabupaten Halmahera Barat;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa;
11. Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor : 178 / KPTS / IX /2016 tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa Gamnyial Kecamatan Sahu Timur Kabupaten Halmahera Barat tanggal 16 September 2016;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memperpanjang Masa Jabatan Sdr. **THERESIA ANITA TUMURI** selaku Sekretaris Desa Gamnyial sebagai Pelaksana Tugas Kepala Desa Gamnyial Kecamatan Sahu Timur Kabupaten Halmahera Barat;

KEDUA : Untuk efektifitas dan kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa Gamnyial Kecamatan Sahu Timur, segala tugas dan kewajiban dilaksanakan oleh Sekretaris Desa serta bertanggungjawab kepada Bupati Halmahera Barat melalui Camat;

KETIGA : Masa Jabatan Sekretaris Desa selaku Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Desa Gamnyial Kecamatan Sahu Timur Kabupaten Halmahera Barat sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu berakhir bilamana telah direhabilitasinya jabatan Kepala Desa dan / atau mengacu pada ketentuan lain oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

KEEMPAT : Dengan berlakunya keputusan ini, maka khusus pada Diktum Ketiga Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor : 178 / KPTS / IX / 2016 tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa Gamnyial Kecamatan Sahu Timur Kabupaten Halmahera Barat tanggal 16 September 2016 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi dan selanjutnya mengacu kepada Keputusan ini;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan;

Ditetapkan di Jailolo
pada tanggal : 12 Januari 2017

BUPATI HALMAHERA BARAT

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid Pem & Adm.Umum.	
Kabag Hukum & Org	
Kepala DPMPD	

DANNY MISSY

Tembusan : disampaikan kepada;
Yth. 1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi.
2. Kepala Badan Kesbangpol & Linmas Kab.Halmahera Barat di Jailolo.
3. Kepala DPMPD Kab. Halmahera Barat di Jailolo.
4. Kabag Tata Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Barat di Jailolo.
5. Camat Sahu Timur di Akelamo.
6. Yang bersangkutan untuk diketahui.